



PUTUSAN

Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA  
Pangkat, NRP : .....  
Jabatan : .....  
Kesatuan : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Jenis kelamin : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Agama : .....  
Tempat tinggal : Malang

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dan selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/21/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020.
2. Dan selaku Papera:
  - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/19/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020.
  - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/21/XI/2020 tanggal 21 Nopember 2020.
  - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/23/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020.
  - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/02/II/2021 tanggal 21 Januari 2021.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/03/PM.III-12/AD/III/2021 tanggal 19 Pebruari 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/03/PM.III-12/AD/III/2021 tanggal 19 Maret 2021.

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/20-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/23-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

- Memperhatikan: 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/22/K/AD/III/2021 tanggal 18 Februari 2021, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

“Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 32 UU RI Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.

Atau

Kedua:

“Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dalam Pasal 27 Ayat (1)”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 45 jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2021



Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- 1 (satu) buah HP merek Oppo F5.

Dirampas Negara untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah atas nama dengan Sdri. dari KUA Kec.Singosari Kab. Malang Nomor tanggal.

b) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah atas nama dengan Sdri. dari KUA Kec.Kepanjen kab. Malang Nomor tanggal.

c) 8 (delapan) lembar foto Terdakwa dengan Sdri. dan Sdri..

d) 10 (sepuluh) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminialistik Barang Bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, serta Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 18-K/PM.III-12/AD/II/2021 tanggal 5 Mei 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu TERDAKWA, pangkat, NRP, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Memanfaatkan, memiliki dan menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (Sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) buah HP merek Oppo F5.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa.

## 2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah atas nama dengan Sdri. dari KUA Kec.Singosari Kab. Malang Nomor tanggal.
- b) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah atas nama dengan Sdri. dari KUA Kec.Kepanjen kab. Malang Nomor tanggal.
- c) 8 (delapan) lembar foto Terdakwa dengan Sdri. dan Sdri..
- d) 10 (sepuluh) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
  - e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/18-K/PM.III-12/AD/V/2021 tanggal 11 Mei 2021 dan Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Mei 2021.
  3. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor Gapban/07/V/2021 tanggal 25 Mei 2021.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 11 Mei 2021 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 18-K/PM.III-12/AD/II/2021 tanggal 5 Mei 2021, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak menyentuh rasa keadilan berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana dalam putusan tersebut hanya semata-mata memperhatikan perbuatan Terdakwa yang bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan aturan hukum, akan tetapi tidak memperhatikan latar belakang terjadinya peristiwa hukum yang menjadi perkara dan faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Penasihat Hukum apabila Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan mengacu pada ketentuan perundang-undangan, maka Terdakwa seharusnya dibebaskan dari segala dakwaan.

Halaman 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa, karena penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer justru tidak akan mendidik Terdakwa ke arah yang lebih baik dan akan berdampak buruk bagi kehidupan Terdakwa dan keluarganya dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung untuk menafkahi Istri dan 3 (tiga) orang anaknya masih kecil-kecil.

- c. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama seharusnya memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan merintis karir yang lebih baik untuk tetap mengabdikan diri sebagai Prajurit TNI AD.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Penasihat Hukum menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan perkara dan diri Terdakwa/Pemohon Banding yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa selalu kompratif, sopan, tidak berbelit-belit dan berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan.
  - b. Bahwa Terdakwa masih mempunyai jangka waktu yang panjang untuk kedinasan, dapat dibina lagi dan yang bersangkutan selama ini tidak pernah melakukan perbuatan tindak pidana dan bukan pengulangan tindak pidana (residivis).
  - c. Bahwa Terdakwa masih bertanggung jawab terhadap keluarga dan merupakan tulang punggung keluarga satu-satunya dan anak-anak Terdakwa masih membutuhkan biaya Pendidikan karena masih kecil-kecil atas nama:
    - 1) Anak yang pertama an., masih kelas 2 SD.
    - 2) Anak yang kedua an., masih TK B.
    - 3) Anak yg ke tiga an., masih sekolah TK A.
  - d. Bahwa Terdakwa telah melaksanakan penugasaan penganan perbatasan Indonesia Malaysia di Kalimantan pada thn 2012 dan Penugasan Pasukan Perdamaian luar Negeri di Lebanon pada Thn 2019 sampai dengan 2020.
  - e. Bahwa Terdakwa telah memiliki Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun.
  - f. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
5. Bahwa atas pertimbangan dan dalil-dalil yang Penasihat Hukum kemukakan dalam Memori Banding ini, mohon kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya cq Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo untuk berkenan memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:
- a. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
  - b. Membatalkan Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 18-K/PM.III-12/AD/III/2021 tanggal 05 Mei 2021 dan mengadili sendiri perkara aquo mengenai

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2021



Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Oditur Militer mohon agar dalil-dalil dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mohon untuk dikesampingkan, karena Memori Banding yang dibuat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak menjadi bagian yang dapat dijadikan alasan-alasan hukum yang kuat, akurat serta dapat dimasukkan kedalam kriteria- kriteria syarat Banding bagi Penasihat Hukum Terdakwa di Pengadilan Tinggi III Surabaya, yang sesuai dengan dasarnya yakni adalah Undang-undang R.I Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sebab dalam Undang-undang R.I Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah jelas-jelas bahwa dalam hal mengajukan Banding alasan-alasan utamanya dalam Banding salah satunya adalah perihal Undang- undang R.I Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 227 ayat (1) dan ayat (2).

Bahwa Pasal 227 Undang-undang R.I Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer:

- (1) Apabila Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, Pengadilan tingkat banding dengan putusannya dapat memerintahkan Pengadilan tingkat pertama untuk memperbaiki hal itu atau Pengadilan tingkat banding melakukannya sendiri.
  - (2) Apabila perlu, Pengadilan tingkat banding dengan putusannya dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama sebelum Pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan akhir.
2. Bahwa setelah Oditur Militer membaca dan memperhatikan Putusan In Casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta di persidangan, Oditur Militer III-11 Surabaya berpendapat bahwa penjatuhan pidana yang diberikan oleh Majelis Hakim Militer Tingkat Pertama dengan Pidana Pokok, Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Pidana Tambahan Dipecat dari dinas Militer, Oditur Militer sependapat dengan Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 18-K/PM.III-12/AD/II/2021 tanggal 05 Mei 2021, karena penerapan hukum acara pidana oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara di Pengadilan Militer III-12 Surabaya sudah menerapkan hukum acara yang benar sehingga putusan judex factie dalam perkara aquo yang di maksud dalam Kontra Memori Banding ini ternyata tidak ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau tidak ada kekeliruan atau tidak ada yang kurang lengkap, sehingga

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2021



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahk

kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, dengan ini mohon agar putusan perkara Nomor 18-K/PM.III-12/AD/III/2021 tanggal 05 Mei 2021, haruslah dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding.

3. Bahwa Oditur berpendapat, Hakim dalam memutus perkara didasarkan pada 2 pertimbangan secara subyektif dan secara obyektif. Secara obyektif, hakim dalam memutus perkara berdasarkan fakta-fakta persidangan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, atau apapun yang bersifat teknis yang ada di persidangan dan berupa penerapan minimal 2 (dua) alat bukti. Putusan hakim, memuat 3 (tiga) hal penting, diantaranya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Tujuan dari suatu putusan Hakim harus memberi kemanfaatan bagi masyarakat dan Prajurit TNI lainnya. Artinya, masyarakat dan Prajurit TNI lainnya akan menjadi jera untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga menurut Oditur Militer Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 18-K/PM.III-12/AD/III/2021 tanggal 05 Mei 2021, ternyata tidak ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau tidak ada kekeliruan atau tidak ada yang kurang lengkap karena penerapan hukum acara pidana oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara di Pengadilan Militer III-12 sudah menerapkan hukum acara yang benar dan pertimbangan-pertimbangan sudah sesuai dengan fakta-fakta baik dari BAP, keterangan Saksi-saksi di persidangan dan barang bukti-bukti lainnya.
4. Bahwa penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap Prajurit TNI juga didasarkan penilaian Hakim Militer mengenai kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dianggap tidak layak lagi dipertahankan dalam kehidupan kalangan Militer Pengertian tidak layak (ongeschikt) sebagai dasar oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan tersebut disebabkan sudah tidak mempunyai sifat- sifat yang seharusnya bagi seorang Militer. Dengan demikian penilaian dan pertimbangan bahwa Terdakwa benar-benar tidak layak lagi berdinis sebagai anggota Militer menjadi kewenangan dan kebebasan Hakim sepenuhnya. Kepercayaan yang diberikan kepada Hakim Militer tidak dapat dialihkan kepada Hakim Peradilan Umum dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan, hal ini disebabkan wewenang penjatuhan pidana tambahan pemecatan bersifat khas Militer dan menjadi kewenangan Hakim Militer.
5. Bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan menggunakan parameter Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan TNI, serta dengan mendasari ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Peradilan Militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan Negara maka kepentingan Militer diutamakan melebihi dari pada kepentingan golongan dan perorangan.
6. Bahwa dihubungkan dengan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 26 Nopember 2009 tentang

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2021



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahk

Pelanggaran susila yang melibatkan sesama Prajurit, Istri/Suami/Anak Prajurit untuk di tindak secara tegas diberhentikan dengan tidak Hormat (PDTH) dari Dinas Keprajuritan, sebagaimana perbuatan Terdakwa berkomunikasi secara visual dengan Sdri. (Saksi-2) istri dari anggota dan Sdri. (Saksi-5) yang dilakukan dalam keadaan telanjang sebanyak 2 (dua) kali adalah istri dari anggota sebagaimana dakwaan yang dibuktikan Oditur Militer Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang ITE Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang ITE.

7. Bahwa Surat Komandan Nomor tanggal Perihal Rekomendasi Pemberatan Hukuman an, NRP, merupakan penilaian terhadap Terdakwa sehingga dianggap tidak layak lagi dipertahankan dalam kehidupan kalangan Militer, juga merupakan pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Oditur Militer mohon kiranya Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berkenan : Menolak permohonan Banding Terdakwa serta menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 18-K/PM.III-12/ AD/II/2021 tanggal 05 Mei 2021 untuk seluruhnya.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dengan dalil-dalil yang menyatakan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak adil dan tidak seimbang dengan kesalahan Terdakwa serta tidak memperhatikan latar belakang perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak cukup beralasan secara hukum untuk mengesampingkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang baik dalam menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, karena dalam kesimpulannya Penasihat Terdakwa hanya memohon agar Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer, sehingga mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sudah dirasa adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, selanjutnya mengenai pidana tambahan dipecat dari dinas militer, setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan dalam putusannya, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah memberikan pertimbangan yang cukup, maka oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus ditolak.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap uraian Oditur Militer sebagaimana diuraikan dalam Kontra Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap kontra memori banding yang dikemukakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan menurut Oditur Militer putusan yang dijatuhkan telah sesuai fakta yang terungkap dipersidangan sehingga pidana yang dijatuhkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kepada Terdakwa telah tepat dan sesuai dengan kesalahan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dan apa yang dikemukakan oleh Oditur Militer tersebut cukup beralasan, bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan menjadi prajurit TNI sejalan dengan penilaian Komandan Satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 18-K/PM.III-12/AD/II/2021 tanggal 5 Mei 2021, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Memanfaatkan, memiliki dan menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Majelis Hakim Tingkat Banding perlu terlebih dahulu mengemukakan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan di, kemudian lulus dilantik dengan pangkat, kemudian mengikuti kecabangan Infanteri di Dodiklatpur, setelah lulus ditugaskan pertama di, pada tahun 2016 di tempatkan di sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat NRP.
2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. (Saksi-3) pada bulan Mei 2012 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan tinggal dirumah orangtua Saksi-3 di Kab. Malang.
3. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Desember 2018 melaksanakan Satgas Lebanon bersama Satuan, dan selama Terdakwa bertugas Terdakwa menghubungi istrinya yaitu Saksi-3 melalui video call whatsapp sebanyak 3 (tiga) kali meminta Saksi-3 dalam keadaan telanjang tanpa menggunakan pakaian saat Saksi-3 mandi di kamar mandi di rumahnya di Kab. Malang.
4. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Juni 2019 pada saat bertugas di Lebanon, kenal dengan Sdri. (Saksi-2) dan Sdri. (Saksi-5) melalui media sosial facebook, selanjutnya menjalin pertemanan melalui media sosial facebook dan komunikasi melalui whatsapp.
5. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Juni 2019 sekira pukul 10.00 waktu Lebanon, setelah turun jaga dan berada di Korimek menggunakan medsos facebook mencari perkenalan dan mendapatkan pertemanan dengan Saksi-2 dan Saksi-5.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminta nomor whatsapp Saksi-2 tetapi tidak diberi oleh Saksi-2, tetapi 1 (satu) hari berikutnya Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 memberikan nomor whatsapp kepada Terdakwa karena suami Saksi-2 yaitu (Saksi-1) juga bertugas di Lebanon.
7. Bahwa benar tujuan Saksi-2 melakukan pertemanan dengan Terdakwa yang pada saat itu berada di Lebanon adalah untuk

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dapat mengetahui kegiatan pribadi suaminya (memata-matai) putusan.mahkamahagung.go.id, terlebih ketika Terdakwa mengatakan bahwa dirinya tidak seperti suami Saksi-2 yang suka bohong.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan nomor whatsapp Saksi-2, selanjutnya Terdakwa sering berkomunikasi melalui whatsapp dan chatting serta Terdakwa mengajak Saksi-2 komunikasi melalui video call whatsapp.
9. Bahwa benar Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi-2 melalui media sosial video call whatsapp sebanyak 5 (lima) kali diantaranya yaitu:
  - a. Pertama pada tanggal 10 Juni 2019 Terdakwa berkomunikasi melalui video call whatsapp dengan Saksi-2 yang saat itu Terdakwa sedang berada di ruangan Korimek sedangkan Saksi-2 sedang berada di dalam kamar rumahnya di Asrama Malang menggunakan daster warna pink awalnya komunikasi biasa, selanjutnya Terdakwa merayu dengan mengatakan "boleh nggak saya melihat bagian tubuhmu tolong buka daster kamu", kemudian Saksi-2 menjawab "ya udah sebentar saja", selanjutnya Saksi-2 melepas daster dalam keadaan telanjang dada tidak memakai BH namun masih memakai celana dalam, dan Terdakwa melihat Saksi-2 telanjang dada selama 5 (lima) menit, selanjutnya Saksi-2 mematikan video call tersebut.
  - b. Kedua pada tanggal 12 Juni 2019 Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui video call whatsapp yang saat itu Saksi-2 sedang berada di dalam kamar rumahnya di Asrama Malang menggunakan daster warna pink awalnya saling cerita, kemudian Terdakwa meminta Saksi-2 untuk telanjang lagi, namun Saksi-2 tidak mau, dan mendengar Saksi-2 tidak mau Terdakwa mengancam dengan mengatakan "kalau tidak mau telanjang foto kamu akan saya sebar", selanjutnya Saksi-2 menjawab "kok jahat sekali kamu berarti kamu itu nafsu ya sama saya", kemudian Terdakwa mengatakan "pokoknya kalau tidak mau foto saya sebar, karena Saksi-2 takut fotonya disebar, sehingga mau menuruti permintaan Terdakwa selanjutnya Saksi-2 meletakkan Hpnya di atas kasur bersandar bantal kemudian Saksi-2 melepas daster, BH dan celana dalam hingga Saksi-2 telanjang bulat, selanjutnya Saksi-2 berdiri di depan kamera.
  - c. Ketiga pada tanggal 13 Juni 2019 Terdakwa menghubungi Saksi-2 dengan menggunakan video call whatsapp yang saat itu Saksi-2 sedang berada di ruang tamu rumahnya di Asrama Malang sambil tiduran menggunakan baju warna merah komunikasi dan berbincang-bincang selama 30 (tiga puluh) menit.
  - d. Keempat pada tanggal 14 Juni 2019 Terdakwa menghubungi Saksi-2 dengan, menggunakan video call whatsapp, saat itu Terdakwa memakai pakaian seragam PDL dan Saksi-2 mengenakan pakaian PSK warna hijau, dan karena Terdakwa bernafsu sehingga meminta Saksi-2 untuk telanjang tanpa busana, namun Saksi-2 menolak, kemudian Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto

Halaman 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

screen shoot Saksi-2 dengan Terdakwa, namun Saksi-2  
putusan.mahkamahagung.go.id menghiraukannya.

- e. Kelima tanggal 15 Juni 2019 Terdakwa menghubungi Saksi-2 dengan menggunakan video call whatsapp, awalnya berbincang-bincang biasa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 yang saat itu sedang menggunakan daster warna pink untuk telanjang tanpa busana, namun Saksi-2 menolak, kemudian Terdakwa mengancam Saksi-2 dengan mengatakan: "apabila tidak bersedia membuka daster warna pink maka saya akan menyebarkan foto *screen shoot* kamu dengan saya", namun Saksi-2 tidak menghiraukan dan Saksi-2 tidak mau lagi video call whatsapp telanjang dengan Terdakwa.
10. Bahwa benar pada akhir bulan Juni 2019 sekira pukul 20.00 Wib Saksi-2 menghubungi suaminya yaitu Saksi-1 dan menceritakan awal perkenalan Saksi-2 dengan Terdakwa sampai terjadi video call whatsapp dalam keadaan telanjang serta ancaman Terdakwa yang akan menyebarkan foto Saksi-2 dalam keadaan telanjang, kemudian Saksi-1 marah dan menyesal atas perbuatan Saksi-2 tersebut.
11. Bahwa benar Saksi-1 setelah mendengar pengakuan istrinya, pada tanggal lupa bulan Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib Saksi-1 mengirim pesan melalui whats app ke Terdakwa yang isinya "mengapa *sampeyan* ganggu istri saya" dan Terdakwa membalas "mana saya ganggu istri *sampeyan*", selanjutnya Saksi-1 membalas "jujur pak saya dapat laporan dari istri saya", kemudian Terdakwa menjawab "iya pak saya menghubungi istri *sampeyan*, saya tidak akan mengganggu istri *sampeyan* lagi, kalau mau lapor, lapor saja".
12. Bahwa benar kemudian sekira pukul 21.00 Wib Saksi-1 menghadap Terdakwa di Lapangan Volly Ki Alfa dengan mengatakan "pak, *sampeyan* kok tega sekali mengganggu istri anggota sendiri", selanjutnya Terdakwa menjawab "ya, pak saya tidak ganggu istri *sampeyan* lagi", kemudian Saksi-1 mengatakan "seandainya istri *sampeyan* digitukan sama orang bagaimana marah atau tidak, kemudian Terdakwa menjawab' silahkan kalau mau saja kalau mau telfon istri saya", selanjutnya Saksi-1 kembali ke kamar untuk istirahat.
13. Bahwa benar Terdakwa selain berkomunikasi dengan Saksi-2 juga melakukan komunikasi *video call* whatsapp dengan Saksi-5 istri anggota Madiun, Sdri. alamat Jakarta, Sdri. alamat Surabaya, Sdri. dan Sdri..
14. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan komunikasi video call whatsapp dengan Saksi-5 (Sdri.) dalam keadaan Saksi-5 telanjang sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
  - a. Pertama pada tanggal 8 Juni 2019 setelah Terdakwa menjalin pertemanan dengan Saksi-5, kemudian Terdakwa meminta Saksi-5 untuk telanjang tanpa busana dan mau melihat bagian tubuhnya awalnya Saksi-5 menolak, selanjutnya Terdakwa merayu dengan mengatakan "saya dalam keadaan kesepian ingin melihat bagian tubuh kamu sebentar saja", selanjutnya Saksi-5 mengatakan "nanti saat mandi", kemudian sekira pukul 21.00 di Lebanon

Halaman 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa menghubungi Saksi-5 melalui *video call* *whatsapp* dan Terdakwa meminta Saksi-5 membuka pakaian dalam keadaan telanjang bulat tanpa menggunakan busana, selanjutnya Saksi-5 saat dalam keadaan mandi di kamar mandi Saksi-5 meraba-raba payudaranya selama 2 (dua) menit.

- b. Kedua pada tanggal 26 Juni 2019 Terdakwa menghubungi Saksi-5, selanjutnya mengirim *screen shoot* Saksi-5 dalam keadaan mandi dan meraba-raba payudaranya kepada Saksi-5, kemudian Terdakwa melalui *video call whatsapp* meminta Saksi-5 mandi di kamar mandi dan memasukkan jarinya kedalam kemaluannya, namun Saksi-5 menolak, kemudian Terdakwa mengancam "jika tidak mau melakukan permintaan saya *screen shoot* Saksi-5 sedang mandi dan meraba-raba payudaranya saya sebarakan", sehingga Saksi-5 mau menuruti keinginan Terdakwa dengan *video call* *Whatsapp* Saksi-5 dalam keadaan mandi memasukkan jarinya ke dalam kemaluannya.
15. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Januari 2020 pulang Satgas dari Lebanon, dan pada bulan April 2020 saat HP Saksi-3 rusak, Terdakwa memberikan Hand Phone merek Oppo F 5 -nya kepada Saksi-3.
16. Bahwa benar Saksi-3 setelah diberikan HP kemudian membuka galeri di HP tersebut dan Saksi-3 melihat dan menemukan foto perempuan dengan menggunakan seragam persit, dan di atas foto tersebut ada foto Terdakwa menggunakan seragam, kemudian Saksi-3 menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan itu Saksi-2 hanya sebatas *video call* yang dilakukan saat di Lebanon.
17. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 *upload* story foto tersebut di *whatsapp* dan dari story tersebut dilihat oleh beberapa ibu persit antara lain yaitu Ibu, Ibu dan Ibu , kemudian Ibu mengatakan foto ibu persit tersebut foto Saksi-2, dan dari pemberitahuan tersebut Saksi-3 membiarkan saja, namun ibu dari Story Saksi-3 tersebut disampaikan kepada Bamin, Danton hingga diketahui oleh Danki.
18. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 Wib Saksi-4 () melakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap Terdakwa di Kesatuan, dan dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui pada saat melaksanakan Satgas Unifil Lebanon bersama Satuan melakukan komunikasi *video call whatsapp* dengan Saksi-2 dan Saksi-5 dalam keadaan telanjang serta Terdakwa mengancam akan menyebarkan *sreen shoot* foto Saksi-2 dan Saksi-5 yang dalam keadaan telanjang jika tidak mau menuruti permintaan Terdakwa.
19. Bahwa benar alasan Terdakwa menjalin perkenalan dengan Saksi-2 dan Saksi-5 serta beberapa teman wanita hingga komunikasi *video call whatsapp* dan meminta telanjang karena Terdakwa merasa kesepian dan iseng untuk melihat bagian tubuh perempuan lain selain istri Terdakwa.
20. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 merasa dipermalukan dan dicemarkan nama baiknya serta

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menimbulkan keretakan pada kehidupan rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-1 sehingga sering terjadi perkecokan oleh karenanya Saksi-2 dan Saksi-1 menuntut Terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sudah tepat dan benar, sehingga harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana pada diri Terdakwa sebagaimana dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama berupa pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu terlebih dahulu mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa setiap prajurit yang memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (Delapan) Wajib TNI harus senantiasa memedomani, mentaati dan melaksanakan semua aturan serta ketentuan hukum yang berlaku, dalam setiap langkah dan tindakannya, disamping itu harus memahami apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan serta bersikap dan berperilaku yang terpuji dengan menghindari segala perbuatan maupun perilaku yang dapat merusak citra TNI di mata masyarakat.
2. Bahwa Terdakwa sejak awal perkenalan sudah mengetahui Saksi-2 adalah istri Saksi-1 yang juga anggota Terdakwa yang sama-sama sedang melaksanakan tugas dalam misi perdamaian PBB di Lebanon, sehingga sama-sama dalam kondisi kesepian dimana Terdakwa tidak bertemu dengan istrinya dan Saksi-2 tidak bertemu dengan suaminya, dan dalam kondisi yang demikian Terdakwa memanfaatkannya untuk komunikasi melalui videocall dan setiap videocall selalu meminta Saksi-2 untuk membuka bajunya hingga telanjang agar bisa melihat tubuhnya lalu di screenshot yang kemudian untuk mengancam apabila tidak mau memenuhi kemauan Terdakwa foto hasil screenshot tersebut akan disebarakan.
3. Bahwa selain melakukan dengan Saksi-2 istri, Terdakwa juga melakukan perbuatan yang sama, yaitu melakukan videocall dengan Saksi-5 istri, dan beberapa wanita, yang hasil screenshotnya tersimpan dalam memory HP Terdakwa yang kemudian oleh Saksi-4 istri Terdakwa, foto Saksi-2 dan Saksi-5 dalam keadaan telanjang dan memakai pakaian Persit tersebut di upload di group whatshap Ibu-Ibu Persit sehingga membuat resah dan oleh Ibu dilaporkan kepada Bamin, Danton dan Danki.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sampai melakukan persetubuhan, namun sangat bertentangan dengan kepatutan masyarakat, norma susila serta norma agama bahkan menurut ajaran agama Islam, perbuatan Terdakwa tersebut sudah termasuk zina dan perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata membuat resah di kalangan Ibu-Ibu Persit.
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dari rangkaian perbuatan dan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sejalan dengan penekanan

Halaman 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pimpinan TNI berkaitan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin. Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan berada di lingkungan TNI, lain dan suatu hal apabila Terdakwa tetap dipertahankan berada di lingkungan TNI akan merusak sendi-sendi disiplin dan norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI dan sangat merendahkan harkat dan martabat kesatuan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada pembinaan terhadap prajurit lainnya.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik pidana pokok dan pidana tambahannya sudah tepat dan benar serta cukup beralasan secara hukum, sehingga Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 18-K/PM.III-12/AD/II/2021 tanggal 5 Mei 2021, sepanjang mengenai pidananya harus dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 18-K/PM.III-12/AD/II/2021 tanggal 5 Mei 2021 sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan seluruhnya.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana pemecatan dari dinas militer sehingga dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, oleh karena itu Terdakwa tetap ditahan.
- Mengingat : Pasal 32 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 228 Ayat (1) Jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa XXXXXXXX, XXX NRP XXXXXX.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 18-K/PM.III-12/AD/II/2021 tanggal 5 Mei 2021, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014940863 sebagai Hakim Ketua dan FX. Raga Sejati, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 545034 serta Bambang Indrawan, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 548944 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti

*Halaman 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2021*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Tri Arianto, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 18373/P, tanpa dihadiri Oditur Militer dan  
Terdakwa  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim Ketua

Cap, ttd

**Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H.**  
Kolonel Chk NRP 1910014940863

Hakim Anggota I

Ttd

**FX. Raga Sejati, S.H., M.H.**  
Kolonel Chk NRP 545034

Hakim Anggota II

Ttd

**Bambang Indrawan, S.H., M.H.**  
Kolonel Chk NRP 548944

Panitera Pengganti

Ttd

**Tri Arianto, S.H., M.H.**  
Mayor Laut (KH) NRP 18373/P

Salinan sesuai aslinya  
Panitera,

**Ata Wijaya, S.H., M.H.**  
Letnan Kolonel Chk NRP 2910062450670

Halaman 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)